



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG
putusan.mahkamahagung.go.id

PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 21-K/PM I-04/AU/I/2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HARI AHMAD ZHAKI.
Pangkat/NRP : Sertu/533959.
Jabatan : Ba Garbia Pekas.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat, tanggal lahir : Palembang, 20 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI-AU Barak XIX No.8 Lanud Palembang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danlanud Palembang selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 1 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/13/VIII/2013 tanggal 2 Agustus 2013.
2. Kemudian diperpanjang sesuai:
 - a. Perpanjangan penahanan dari Danlanud Palembang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/15/VIII/2013 tanggal 19 Agustus 2013.
 - b. Perpanjangan penahanan dari Danlanud Palembang selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 20 September 2013 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2013 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Sementara Nomor : Kep/18/IX/2013 tanggal 20 September 2013. Kemudian Terdakwa dibebaskan dari tanahan sementara sejak tanggal 21 Oktober 2013 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Lanud Palembang selaku Papera Nomor : Skep/20/X/2013 tanggal 18 Oktober 2013.

Pengadilan Militer I-04 Palembang tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dari Satuan Polisi Militer Lanud Palembang Nomor : POM-401/A/I/DIK-02/VI/2013/Satpom tanggal 30 September 2013.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Palembang selaku Papera Nomor : Kep/23/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/10/I/2014 tanggal 9 Januari 2014.

3. Penetapan Kadilmil I-04 Palembang Nomor : Tap/21/PM I-04/AU/I/2014 tanggal 24 Januari 2014 tentang Penunjukan Hakim.

4. Penetapan Hakim Ketua Nomor : Tap/21/PM I-04/AU/I/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Hari Sidang.

5. Surat Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelumnya dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana : “Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Pengadilan Militer I-04 Palembang menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa sebagai berikut:

- a Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa.
- b Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI AU.
- c Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- a 1 (satu) lembar Berita Acara hasil pemeriksaan tes urine No. BA / P.5 / 03 / 954 / IX / 2013 / BNNP-SS an. Praka Jimmy Manurung dan Sertu Hari Ahmad Zhaki anggota Lanud Palembang.
- b 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi Pemeriksaan Urine Anggota Lanud Palembang tanggal 29 Juli 2013.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang : Nihil

- d Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2 Bahwa atas tuntutan Oditur Militer tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Pembelaan (Pledoi), Penasehat Hukum hanya mengajukan Permohonan secara tertulis yang pada pokoknya Penasihat Hukum tidak menyangkal tentang terbuktinya tindak pidana yang telah didakwakan oleh Oditur Militer, namun Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya.

3 Atas Permohonan Penasihat Hukum yang disampaikan secara tertulis Oditur Militer tidak mengajukan Jawaban (Replik), Oditur Militer tetap pada tuntutanannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-04 Palembang Nomor : Sdak/10/I/2014 tanggal 9 Januari 2014 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada tahun 2010 dan pada tanggal dua puluh tujuh bulan Juli tahun dua ribu tiga belas atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam tahun 2010 dan bulan Juli tahun 2013 bertempat di rumah Sdr. Aan di Jalan Kh. Azhari kel. 5 Ulu lorong Keramat Rt.04 No.99 seberang Ulu 1 Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

”Setiap penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang terletak di Jalan Kh. Azhari kel. 5 Ulu lorong Keramat Rt.04 No.99 seberang Ulu 1 Palembang untuk mengambil peralatan pancing lalu pergi menuju pinggiran sungai untuk memancing ikan.

c. Bahwa tidak lama kemudian datang seseorang yang bernama Sdr. Rozi Gunawan alias Aan (teman Terdakwa) yang bertempat tinggal di 5 Ulu Palembang, selanjutnya Sdr. Aan mengajak Terdakwa dan Saksi-1 Praka Jimmy main kerumahnya, sesampai di rumah Sdr. Aan lalu Terdakwa bersama Saksi-1 Praka Jimmy duduk di ruang tamu, sedangkan Sdr. Aan langsung masuk ke dalam kamarnya dan tidak lama kemudian Sdr. Aan keluar dari dalam kamar tidur sambil membawa bungkusan plastik kecil warna putih yang berisi shabu-shabu sambil menunjukan shabu-shabu tersebut kepada Saksi-1 Praka Jimmy.

d. Bahwa selanjutnya Sdr. Aan kembali masuk ke dalam kamarnya lagi dan keluar dengan membawa kaca kecil bulat yang sudah dipasang pipet, lalu Sdr. Aan memasukkan shabu-shabu ke dalam alat tersebut dan mulai membakarnya, selanjutnya yang pertama kali menghisap shabu-shabu tersebut Sdr. Aan sebanyak dua kali hisapan lalu diserahkan kepada Terdakwa lalu dihisap Terdakwa sebanyak dua kali hisapan lalu diserahkan kepada Terdakwa lalu dihisap Terdakwa sebanyak dua kali dan Saksi-1 Praka Jimmy sebanyak dua kali hisapan dan setelah itu Terdakwa dan Saksi-1 Praka Jimmy kembali menuju Mes Ba Ta Lanud Palembang.

e. Bahwa Terdakwa yang kedua kalinya mengkonsumsi shabu-shabu yaitu pada tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 09.30 Wib selepas piket Terdakwa berangkat ke rumah mertuanya untuk menjemput isteri dan anak Terdakwa dan tidak lama kemudian Terdakwa mendapat telepon dari Sdr. Aan dalam pembicaraan tersebut Sdr. Aan menawarkan ayam bangkok dan sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa berangkat dari rumah mertuanya menuju rumah Sdr. Aan di Jalan Kh. Azhari kel 5 Ulu lorong keramat Rt.04 No.99 seberang Ulu 1 Palembang, setelah tiba di rumah Sdr. Aan Terdakwa langsung mengambil ayam, bangkok yang ditawarkan Sdr. Aan kemudian Terdakwa membayar dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

f. Bahwa tidak lama Terdakwa mengobrol dengan Sdr. Aan kemudian Sdr. Aan meminjam sepeda motor Terdakwa untuk keluar sebentar dan sekitar 15 menit kemudian Sdr. Aan kembali lagi dan langsung mengajak Terdakwa untuk masuk ke dalam rumah lalu Terdakwa duduk di ruang tamu dan pintu rumah ditutup, selanjutnya Sdr. Aan mengeluarkan kantong kresek warna hitam dan setelah dibuka ternyata isi dalam kantong kresek tersebut adalah alat penghisap shabu/bong yang terdiri dari botol bekas Yakult, 2 buah pipet, kaca kecil, korek gas, tutup dot bayi, setelah semuanya siap Sdr. Aan mulai membakar shabu-shabu sebesar biji padi yang sudah disiapkan di kantong celananya, selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Aan secara bergantian menghisapnya.

g. Bahwa Terdakwa pada tanggal 29 Juli 2013 selesai upacara hari bhakti TNI-AU dilakukan pengambilan dan pemeriksaan urine oleh pihak BNN terhadap anggota Lanud Palembang yang didampingi oleh pihak Rumah Sakit Lanud Palembang, kemudian pada tanggal 2 Agustus 2013 Saksi-2 Sertu Iswadi dapat perintah dari Ka Intelpam Lanud Palembang untuk memeriksa Terdakwa.

h. Bahwa selanjutnya Saksi-2 Sertu Iswadi bersama Saksi-3 Sertu M. Saiful Isa telah diperintahkan oleh Ka Intelpam untuk memeriksa Terdakwa, kemudian dari hasil pemeriksaan Terdakwa mengakui telah beberapa kali mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan keterangan Terdakwa tersebut juga dikuatkan dari hasil Lab BNN Sumatera Selatan.

i. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumsel No : BA/P.5/03/954/VII/2013/BNNP-SS tanggal 30 Juli 2013 didalam urine dan darah Terdakwa mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I No. Urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang narkotika.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini, mohon informasi yang sehat, seimbang, akurat, dan relevan kepada kami melalui saluran yang tersedia. Maka dari itu, segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-364 3348 (ext.3178)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu Lettu Sus Priyo Hadisusilo, S.H., M.H., NRP 537314 berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Palembang Nomor : Sprin : 73/III/2014 tanggal 12 Maret 2014 dan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Maret 2014 dari Terdakwa kepada Penasihat Hukumnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama : JIMMY MANURUNG.
Pangkat/NRP : Praka/533001.
Jabatan : Ta Hartib Satpom.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat tanggal lahir : Pekan Baru/23 Juni 1984.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI-AU Barak VII No.9 Lanud Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan satu kesatuan dengan Terdakwa dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan.
- 2 Bahwa Saksi mengerti dipanggil kepersidangan ini, untuk memberikan kesaksian dalam perkara penyalahgunaan narkoba jenis shabu-shabu yang dilakukan oleh Terdakwa.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu karena Saksi juga ikut menggunakan shabu-shabu bersama dengan Terdakwa.
- 4 Bahwa Saksi dan Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu pada tahun 2010 bersama dengan Sdr. Aan teman Terdakwa di rumah Sdr. Aan beralamt di Jl. KH. Azhari 5 Ulu Palembang.
- 5 Bahwa Saksi menerangkan pada tahun 2010 bulan dan tanggalnya Saksi lupa Saksi dan Terdakwa pergi mancing di sungai Musi Palembang, awalnya sekira pukul 12.00 Wib Saksi bersama Terdakwa dari Lanud Palembang pergi menuju rumah orangtua Terdakwa yang terletak di Jl. KH. Azhari 7 Ulu Palembang, sesampainya di rumah orang tua Terdakwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa mengambil peralatan pancing.
- 6 Bahwa setelah peralatan pancing diambil lalu Saksi dan Terdakwa pergi menuju pinggir sungai Musi untuk memancing ikan, tidak lama kemudian datang seseorang teman Terdakwa yang bernama Sdr. Aan, kemudian Sdr. Aan mengajak Saksi dan Terdakwa kerumahnya yang terletak di 5 Ulu Palembang.
- 7 Bahwa sesampainya di rumah Sdr. Aan Saksi bersama Terdakwa duduk di ruang tamu, sedangkan Sdr. Aan langsung masuk kedalam kamar, tidak lama kemudian Sdr. Aan keluar dari kamar sambil membawa bungkusan plastik kecil warna putih yang berisi shabu-shabu kemudian ditunjukkan ke Saksi dan Terdakwa, kemudian Saksi bertanya "apa itu ?" dijawab oleh Sdr. Aan "Isep baelah ini asepe lemak" (isap sajalah ini asap enak), kemudian Sdr. Aan masuk kamar lagi dan keluar dengan membawa kaca kecil bulat yang sudah dipasang pipet.
- 8 Bahwa selanjutnya Sdr. Aan memasukan shabu-shabu ke dalam alat tersebut kemudian membakarnya, setelah keluar asap kemudian Sdr. Aan menghisapnya sebanyak 2 (dua) kali hisapan, selanjutnya alat hisap shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa untuk dihisap, kemudian Sdr. Aan menghisap shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan, setelah Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut kemudian Saksi menghisap shabu-shabu tersebut juga sebanyak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menyampaikan informasi paling benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dapat terjadi kesalahan atau ketidakakuratan informasi yang disampaikan, baik itu secara sengaja atau tidak sengaja. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-36412345



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id kemudian Saksi dan Terdakwa kembali ke Lanud Palembang.

- 10 Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Sdr. Aan mendapatkan shabu-shabu tersebut dan yang Saksi rasakan setelah menghisap shabu-shabu tersebut badan menjadi ringan dan susah tidur.
- 11 Bahwa shabu-shabu yang Saksi gunakan bersama Terdakwa dan Sdr. Aan bentuknya seperti serbuk Kristal bening sebesar biji padi.
- 12 Bahwa Saksi hanya 1 (satu) kali saja menghisap shabu-shabu bersama dengan Terdakwa.
- 13 Bahwa Saksi menerangkan pada tanggal 29 Juli 2013 sehabis upacara hari bakhti TNI AU, anggota Lanud Palembang diadakan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNN yang didampingi oleh pihak Rumah Sakit Lanud Palembang.
- 14 Bahwa dari hasil pemeriksaan urine yang dilakukan urine Saksi dan Terdakwa positif mengandung narkotika.
- 15 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa pernah menghisap shabu-shabu lagi selain menghisap shabu-shabu bersama Saksi dan Sdr. Aan pada tahun 2010 tersebut.
- 16 Bahwa Saksi menerangkan bahwa di Lanud Palembang sering diadakan penyuluhan tentang larangan bagi anggota terlibat dengan penyalahgunaan narkotika.
- 17 Bahwa sepengetahuan Saksi shabu-shabu dilarang digunakan oleh undang-undang karena shabu-shabu dapat menimbulkan ketergantungan dan merusak mental penggunanya.
- 18 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak punya izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu.
- 19 Bahwa menurut Saksi Terdakwa bukanlah seseorang yang ketergantungan terhadap shabu-shabu, karena Saksi melihat Terdakwa biasa-biasa saja bila tidak menggunakan shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : ISWADI.
Pangkat/NRP : Sertu/531885.
Jabatan : Ba Intelpam.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Palembang/5 Januari 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI-AU Barak XI No.3 Lanud Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Saksi berdinis di Lanud Palembang pada bulan Maret 2013, dan diantara Saksi dngan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/famili hanya hubungan kendinasan.
- 2 Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 sehabis upacara hari bakhti TNI AU, anggota Lanud Palembang diadakan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNN yang didampingi oleh pihak Rumah Sakit Lanud Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa Saksi periksa Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2010 bersama dengan Saksi-1 Praka Jimmy Manurung dan temannya bernama Sdr. Aan di rumah Sdr. Aan di Jln. KH Azhari Kelurahan 5 Ulu Palembang dan yang kedua pada tanggal 27 Juli 2013 bersama dengan Sdr. Aan di rumah Sdr. Aan.

- 6 Bahwa Saksi tidak pernah melihat sendiri pada saat Terdakwa menggunakan shabu-shabu.
- 7 Bahwa Terdakwa juga mengakui kepada Saksi bahwa Terdakwa pernah dihukum tahun 2008 dalam kasus ketidaktaatan yang disengaja dan Terdakwa dalam kasus tersebut dijatuhi pidana penjara selama 3 bulan.
- 8 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa sehingga Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu.
- 9 Bahwa sepengetahuan Saksi shabu-shabu dilarang oleh Undang-Undang karena shabu-shabu dapat merusak penggunanya dan menimbulkan ketergantungan.
- 10 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
- 11 Bahwa Saksi menerangkan bahwa di Lanud Palembang sering diadakan penyuluhan tentang larangan bagi anggota terlibat dengan penyalahgunaan narkoba.
- 12 Bahwa menurut Saksi Terdakwa bukanlah seseorang yang ketergantungan terhadap shabu-shabu, karena Saksi melihat Terdakwa biasa-biasa saja bila tidak menggunakan shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : M. SAIFUL ISA.
Pangkat/NRP : Sertu/531887.
Jabatan : Ba Intel Pam.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Jakarta/16 Mei 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI-AU Barak XI No.3 Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Januari 2013 dan diantara Saksi tidak ada hubungan keluarga hanya hubungan kedinasan saja.
- 2 Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 sehabis upacara hari bakhti TNI AU, anggota Lanud Palembang diadakan pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNN yang didampingi oleh pihak Rumah Sakit Lanud Palembang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi sedang istirahat memeriksa Saksi-1 Praka Jimmy Manurung, Saksi mendekati Saksi-2 Sertu Iswadi yang sedang memeriksa Terdakwa, dan Saksi mendengar Terdakwa mengakui telah menggunakan shabu-shabu bersama temannya yang bernama Sdr. Aan di Jl. Azhari Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu 1 Kota Palembang, sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2010 dan pada tanggal 27 Juli 2013.

- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Terdakwa sehingga Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu.
- 7 Bahwa sepengetahuan Saksi shabu-shabu dilarang oleh Undang-Undang karena shabu-shabu dapat merusak penggunaanya dan menimbulkan ketergantungan.
- 8 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
- 9 Bahwa Saksi menerangkan bahwa di Lanud Palembang sering diadakan penyuluhan tentang larangan bagi anggota terlibat dengan penyalahgunaan narkotika.
- 10 Bahwa menurut Saksi Terdakwa bukanlah seseorang yang ketergantungan terhadap shabu-shabu, karena Saksi melihat Terdakwa biasa-biasa saja bila tidak menggunakan shabu-shabu.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut di atas Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Dr. SUPRAPTO, SpA.
Pangkat/NRP : Mayor Kes/527110.
Jabatan : Ka Rs. Lanud Palembang.
Kesatuan : Lanud Palembang.
Tempat/tanggal lahir : Jambur Ulu/18 Januari 1973.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Tempat tinggal : Komplek TNI-AU No.3 Rt. 01 Lanud Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira di bulan Januari 2012 dan diantara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga, hanya hubungan sebatas atasan dan bawahan.
- 2 Bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 sehabis upacara hari bakhti TNI AU, Lanud Palembang bekerja sama dengan BNN Sumatera Selatan, memeriksa urine anggota Lanud Palembang.
- 3 Bahwa Saksi menerangkan pemeriksaan urine di Lanud Palembang pada tanggal 29 Juli 2013 tersebut dilaksanakan atas perintah dari Pangkoops.
- 4 Bahwa Saksi menerangkan anggota BNN yang melakukan pemeriksaan waktu itu lebih kurang ada 8 (delapan) orang, sedangkan dari pihak Lanud Palembang yang mengawasi adalah dari pihak rumah sakit Lanud Palembang termasuk juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan. Hal ini dapat terus diperbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya sebanyak 50 (lima puluh) sampel urine, dan kelima puluh sampel urine tersebut diambil secara acak.

- 6 Bahwa sebelum urine diambil anggota sebelumnya diberi formulir untuk mengisi bio data, kemudian anggota yang akan diambil urinenya diberikan pot urine yang telah diberi nomor yang sesuai dengan nomor formulir yang di isi oleh masing-masing anggota.
- 7 Bahwa urine diambil di dalam toilet yang terlebih dahulu air yang ada di dalam toilet tersebut sudah di kuras terlebih dahulu untuk menghindari jangan sampai air dalam toilet yang dimasukkan ke dalam pot urine.
- 8 Bahwa setelah seluruh anggota Lanud diambil sampel urinenya kemudian 50 (lima puluh) sampel urine diambil secara acak oleh petugas BNN masing-masing dimasukkan ke dalam suatu alat indikator yang bernama Uji NAFZA COMBO 6 dan 1 (satu) sampel urine 1 (satu) alat.
- 9 Bahwa dari hasil test yang dilakukan oleh BNN tersebut anggota Lanud Palembang yang urinnnya positif mengandung narkotika ada 2 (dua) yaitu Terdakwa dan Saksi-1 Praka Jimmy Manurung.
- 10 Bahwa Saksi menerangkan berdasarkan berita acara pemeriksaan urine dari BNN Sumatera Selatan Nomor : BA/P.5/954/VIII/2013/BNNP-SS, tanggal 30 juli 2013 urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).
- 11 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap terhadap narkotika.
- 12 Bahwa Saksi menerangkan bahwa di Lanud Palembang sering diadakan penyuluhan tentang bahaya narkotika dan larangan bagi anggota terlibat dengan penyalahgunaan narkotika.
- 13 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa bukan merupakan pasien yang sedang direhabilitasi medis karena ketergantungan terhadap narkotika.
- 14 Bahwa di Lanud Palembang sudah berupaya semaksimal mungkin untuk mencegah dan memeberikan nasehat, sosialisasi, pengarahan, bimbingan kepada seluruh anggota Lanud Palembang bahwa penyalahgunaan narkoba tersebut sangat berbahaya dan dilarang sebab bisa merugikan diri sendiri keluarga maupun dinas.
- 15 Bahwa shabu-shabu dilarang digunakan karena shabu-shabu dapat merusak mental dan mengakibatkan ketergantungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id: Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Jl. KH. Azhari 5 Ulu Laut Lr. Keramat Palembang.

Bahwa Saksi-5 Sdr. Eko Susanto telah memberikan keterangannya di bawah sumpah dalam berita acara pemeriksaan dan yang bersangkutan telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan, namun Saksi-5 Sdr. Eko Susanto tidak dapat hadir di persidangan karena tidak diketahui lagi dimana tempat tinggalnya, untuk itu dengan mendasari pasal 155 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Oditur Militer mohon agar keterangan Saksi-5 Sdr. Eko Susanto yang ada di dalam berkas acara pemeriksaan dibacakan, atas persetujuan dari Terdakwa maka keterangan Saksi-5 Sdr. Eko Susanto, dalam berkas acara pemeriksaan tersebut dibacakan yang pada pokoknya Saksi-5 Sdr. Eko Susanto menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena Terdakwa sering main di wilayah Saksi dan Terdakwa juga akrab dengan kakak ipar Saksi (Sdr. Aan), Saksi mengenal Terdakwa dengan sebutan Boy dan di antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan family.
- 2 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa pernah mengkonsumsi narkoba di rumah mertua Sdr. Aan yaitu di Jl. KH. Azhari 5 Ulu Palembang, dimana Saksi juga tinggal di rumah tersebut karena mertua Sdr. Aan adalah mertua Saksi juga, kalau tanggalnya Saksi lupa tetapi kira-kira satu tahun yang lalu.
- 3 Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengkonsumsi shabu-shabu karena Saksi melihat langsung dengan mata kepala sendiri dan pada saat itu Saksi berada dalam satu rumah dengan Terdakwa dan Sdr. Aan.
- 4 Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa dan Sdr. Aan dan Terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu sekira tahun 2012 untuk hari dan bulannya Saksi tidak ingat.
- 5 Bahwa Saksi melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Saksi melihat Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu bersama Sdr. Aan di rumah mertua Sdr. Aan di Jln. KH. Azhari 5 Ulu Palembang, yang kedua Saksi melihat Terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu bersama 3 (tiga) orang temannya (Sdr. Aan, Dede dan Jaka) di rumah kosong.
- 6 Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana narkoba jenis shabu-shabu tersebut berasal/diperoleh.
- 7 Bahwa Saksi juga tidak mengetahui apakah sewaktu Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dalam keadaan terpaksa atau dengan kesadaran sendiri, yang jelas pada waktu itu yang Saksi lihat mereka berdua sedang menggunakan barang tersebut (narkoba jenis shabu-shabu).
- 8 Bahwa yang Saksi lihat cara mereka mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu waktu itu mereka secara bergantian memegang peralatan shabu/bong dengan cara membakar ujung dari alat tersebut dengan menggunakan korek api gas lalu menghisapnya secara bergantian dan Saksi melihat yang pertama menggunakan adalah Terdakwa sebanyak 2 (dua) atau 3 (tiga) kali hisapan kemudian diserahkan ketemannya yang lain.
- 9 Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyiapkan alat dan merakit sehingga menjadi alat untuk memakai narkoba jenis shabu-shabu, dan Saksi juga tidak mengetahui lat tersebut milik siapa.

- 10 Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa dan Sdr. Aan pada saat itu berada di rumah Sdr. Aan, akan tetapi Saksi melihat pada tanggal 27 Juli 2013 tersebut berada di dalam rumah Sdr. Aan. Waktu itu tanggal 27 Juli



putusan.mahkamahagung.saksonid



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id. Sdr. Aan mengakuinya, dan Terdakwa yakin bahwa barang tersebut adalah shabu-shabu.

- 11 Bahwa kemudian Terdakwa berdiri pamitan mau pulang akan tetapi Sdr. Aan menahan Terdakwa dan berkata “nanti dulu jangan pulang sekarang, nanti saya dilihat orang” kemudian Terdakwa duduk kembali, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Aan membakar shabu-shabu tersebut dan menghisapnya lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian Sdr. Aan menyodorkan alat hisap shabu/bong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- 12 Bahwa setelah shabu-shabu habis, kemudian Sdr. Aan membereskan alat hisap shabu-shabu tersebut dan menyimpannya kembali, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali kerumah Terdakwa.
- 13 Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Aan mendapatkan shabu-shabu tersebut.
- 14 Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Juli 2013 sehabis upacara hari bakhti TNI AU, Terdakwa dan anggota Lanud Palembang diperintahkan untuk mengikuti pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas BNN yang didampingi oleh pihak Rumah Sakit Lanud Palembang.
- 15 Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine yang dilakukan petugas BNN urine Terdakwa dan urine Saksi-1 Praka Jimmy Manurung positif mengandung narkotika.
- 16 Bahwa oleh karena urine Terdakwa positif mengandung narkotika kemudian Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 Sertu Iswadi selaku Ba Intel Lanud Palembang.
- 17 Bahwa sewaktu diperiksa oleh Saksi-2 Sertu Iswadi Terdakwa mengakui telah menggunakan shabu-shabu pada tanggal 27 Juli 2013 bersama Sdr. Aan di rumah Sdr. Aan yang beralamat di Jln. KH. Azhari Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang.
- 18 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- 19 Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap terhadap narkotika.
- 20 Bahwa Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di kesatuan, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.
- 21 Bahwa perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak mengkonsumsi shabu-shabu, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada shabu-shabu.
- 22 Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat penyalahgunaan narkotika.
- 23 Bahwa selain menggunakan shabu-shabu bersama Sdr. Aan pada tanggal 27 Juli 2013 di rumah Sdr. Aan, sebelumnya pada tahun 2010 Sdr. Aan pernah menggunakan shabu-shabu bersama Sdr. Aan dan Sdr. Aan, Saksi-1 Praka Jimmy Manurung juga di rumah Sdr. Aan yang beralamat di Jln. KH. Azhari Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mau menghisap shabu-shabu karena ditawarkan oleh Sdr. Aan dan Terdakwa ingin mencobanya.

25 Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap shabu-shabu tersebut pada malam harinya Terdakwa tidak bisa tidur.

26 Bahwa sebelumnya Terdakwa pada tahun 2008 pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dalam perkara ketidaktaatan yang disengaja.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya, Oditur Militer mengajukan barang bukti dipersidangan berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan test urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan No. BA / P.5 / 03 / 954 / IX / 2013 / BNNP-SS tanggal 30 Juli 2013 atas nama Praka Jimmy Manurung dan Sertu Hari Ahmad Zhaki yang ditanda tangani oleh Astuti Aditama, AMAK selaku tim Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Brigadir Jenderal Polisi Bontor Hutapea, S.H., M.Si.

2. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi Pemeriksaan Urine Anggota Lanud Palembang dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Ika Wahyu Hindaryati, SKM.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas dan memperlihatkannya kepada Terdakwa, para Saksi yang hadir serta Oditur Militer dipersidangan ternyata dibenarkan oleh Terdakwa, Saksi-1 Praka Jimmy Manurung, Saksi-2 Sertu Iswadi, Saksi-3 Sertu M. Syaiful Isa dan Saksi-4 Mayor Kes Dr. Suprpto, SpA bahwa pada tanggal 29 Juli 2013 sehabis upacara hari Bhakti TNI AU sebanyak lebih kurang 200 (dua ratus) sampel urine anggota Lanud Palembang diambil, kemudian dari 200 (dua ratus) sampel urine anggota Lanud Palembang tersebut diambil secara acak sebanyak 50 (lima puluh) sampel urine anggota lanud Palembang termasuk di dalamnya Sampel urine Terdakwa dan Saksi-1 Praka Jimmy Manurung untuk diperiksa oleh tim dari BNN Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana yang tercantum dalam 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi Pemeriksaan Urine Anggota Lanud Palembang dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Juli 2013 dan ternyata berdasarkan hasil rekapitulasi Pemeriksaan Urine Anggota Lanud Palembang dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Ika Wahyu Hindaryati, SKM tersebut ternyata urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp) sedangkan urine Saksi-1 Praka Jimmy Manurung positif mengandung Amphetamine (Amp) dan Marijuana (THC), kemudian oleh karena berdasarkan hasil rekapitulasi Pemeriksaan urine anggota lanud Palembang dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Juli 2013 tersebut urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp) dan urine Saksi-1 Praka Jimmy Manurung positif mengandung Amphetamine (Amp) dan Marijuana (THC), kemudian oleh BNN Provisi Sumatera Selatan dibuatkanlah 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan test urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan No. BA / P.5 / 03 / 954 / IX / 2013 / BNNP-SS tanggal 30 Juli 2013 atas nama Terdakwa dan Saksi-1 Praka Jimmy Manurung yang ditanda tangani oleh Astuti Aditama, AMAK selaku tim Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Brigadir Jenderal Polisi Bontor Hutapea, S.H., M.Si. yang pada bagian hasil pemeriksaan menyatakan bahwa urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp) sedangkan urine Saksi-1

Praka Jimmy Manurung positif mengandung Amphetamine (Amp) dan Marijuana (THC).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terdapat permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada putusan ini, yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap keterangan Saksi-5 Sdr. Eko Susanto, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa tidak pernah mengkonsumsi shabu-shabu bersama dengan Sdr. Dede, Sdr. Jaka dan Sdr. Aan pada tahun 2012, Terdakwa hanya menggunakan shabu-shabu pada tahun 2010 dan pada tahun 2013, dan sepengetahuan Terdakwa pada tahun 2012 Saksi-5 Sdr. Eko Susanto sedang menjalani hukuman penjara karena permasalahan narkoba, jadi mana mungkin Saksi-5 Sdr. Eko Susanto melihat Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu pada tahun 2012.

Bahwa terhadap sangkalan Terdakwa tersebut Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

- 1 Bahwa keterangan Saksi-5 Sdr. Eko Susanto adalah keterangan yang berdiri sendiri, tidak didukung atau diperkuat dengan alat bukti lainnya.
- 2 Bahwa oleh karena Keterangan Saksi-5 Eko Susanto adalah keterangan yang berdiri sendiri dan tidak didukung oleh atau diperkuat dengan alat bukti lainnya Majelis Hakim berpendapat sangkalan Terdakwa atas keterangan Saksi-5 Sdr. Eko Susanto dapat diterima.

Menimbang : Bahwa terhadap sangkalan-sangkalan yang telah disampaikan oleh Terdakwa dan tanggapan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim, maka kesimpulan lebih lanjut akan diuraikan oleh Majelis Hakim bersamaan didalam kontruksi uraian fakta-fakta hukum dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan XXX di Lanud Adi Sumarmo Solo Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian Terdakwa ditugaskan di Lanud Palembang sampai dengan perbuatan yang menjadikan sekarang ini dengan pangkat Sersan Satu.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AU dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AU.
- 3 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Aan sejak Terdakwa masih kecil, karena Terdakwa dan Sdr. Aan tinggal satu kampung di daerah 5 Ulu Kota Palembang.
- 4 Bahwa benar pada 26 Juli 2013 Terdakwa mendapat tugas Piket di Lanud Palembang, kemudian pada tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 09.30 Wib sehabis turun Piket Terdakwa pergi ke rumah mertua Terdakwa yang beralamat di Jln. Jenderal Sudirman tepatnya di belakang Ruko Daya Utama untuk menjemput isteri dan anak Terdakwa, karena sewaktu Terdakwa piket isteri dan anak menginap di rumah mertua Terdakwa karena isteri dan anak Terdakwa takut tinggal sendirian di Komplek.
- 5 Bahwa benar sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. Aan menghubungi Terdakwa melalui Hp dan menawarkan Terdakwa ayam Bangkok kepada Terdakwa "Boy ini ada ayam Bangkok satu pasang bayarliah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk susu anak saya" kemudian Terdakwa jawab "ya sudah nanti saya kesana".

- 6 Bahwa benar setelah Terdakwa membawa isteri dan anak Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id memberikan uang kepada Sdr. Aan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

- 8 Bahwa benar setelah menerima uang dari Terdakwa, Sdr. Aan meminjam sepeda motor Terdakwa dan pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kemana perginya Sdr. Aan. Beberapa saat kemudian Sdr. Aan kembali lagi kerumahnya dan langsung masuk ke dalam kamarnya kemudian keluar lagi menuju ruang tamu sambil membawa kantong plastik warna hitam.
- 9 Bahwa benar kemudian Sdr. Aan membuka kantong plastic tersebut ternyata di dalam kantong plastic tersebut ada botol bekas Yakult, pipet, kaca pirek, korek gas, dan jarum, kemudian alat-alat tersebut dirangkainya menjadi sebuah bong/alat hisap shabu-shabu.
- 10 Bahwa benar kemudian Terdakwa melihat Sdr. Aan mengeluarkan bungkusan plastic bening kecil yang berisikan serbuk kristal putih bening sebesar biji padi dari saku celananya, dan Terdakwa yakin bahwa barang tersebut adalah shabu-shabu.
- 11 Bahwa benar kemudian Terdakwa berdiri pamitan mau pulang akan tetapi Sdr. Aan menahan Terdakwa dan berkata "nanti dulu jangan pulang sekarang, nanti saya dilihat orang" kemudian Terdakwa duduk kembali, kemudian Terdakwa melihat Sdr. Aan membakar shabu-shabu tersebut dan menghisapnya lebih kurang sebanyak 3 (tiga) kali hisapan, kemudian Sdr. Aan menyodorkan alat hisap shabu/bong kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa menghisap shabu-shabu tersebut sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- 12 Bahwa benar setelah shabu-shabu habis, kemudian Sdr. Aan membereskan alat hisap shabu-shabu tersebut dan menyimpannya kembali, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali kerumah Terdakwa.
- 13 Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui dari mana Sdr. Aan mendapatkan shabu-shabu tersebut.
- 14 Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2013 sehabis upacara hari bakhti TNI AU, Terdakwa dan anggota Lanud Palembang diperintahkan untuk mengikuti pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas BNN yang didampingi oleh pihak Rumah Sakit Lanud Palembang.
- 15 Bahwa benar semua anggota Lanud Palembang diambil urinenya akan tetapi urine yang diperisa hanya sebanyak 50 (lima puluh) sampel urine, dan kelima puluh sampel urine tersebut diambil secara acak.
- 16 Bahwa benar sebelum urine diambil anggota yang akan diambil urinenya terlebih dahulu diberi formulir untuk mengisi bio data, kemudian anggota yang akan diambil urinenya diberikan pot urine yang telah diberi nomor yang sesuai dengan nomor formulir yang di isi oleh masing-masing anggota.
- 17 Bahwa benar urine diambil di dalam toilet yang sebelumnya air yang ada di dalam toilet tersebut sudah di kuras terlebih dahulu untuk menghindari jangan sampai air yang ada dalam toilet dimasukan ke dalam pot urine.
- 18 Bahwa benar setelah urine diambil kemudian terhadap 50 (lima puluh) sampel urine yang diambil secara acak tersebut oleh petugas BNN masing-masing dimasukan ke dalam suatu alat indikator yang bernama UJI NAFZA COMBO6 dan 1 (satu) sampel urine untuk 1 (satu) alat.
- 19 Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan test urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan No. BA / P.5 / 03 / 954 / IX / 2013 / BNNP-SS tanggal 30 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Astuti Aditama, AMAK selaku tim Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Brigadir Jenderal Polisi Bontor Lutapea, S.H., M.Si., urine Terdakwa positif mengandung Methamphetamine (Met) dan Amphetamine (Amp) sedangkan urine



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id oleh Ka Intelpam Lanud Palembang untuk memeriksa Terdakwa.

- 21 Bahwa benar pada saat Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 Sertu Iswadi Terdakwa mengakui bahwa Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu sebanyak 2 kali yaitu pada tahun 2010 bersama dengan Saksi-1 Praka Jimmy Manurung dan temannya bernama Sdr. Aan di rumah Sdr. Aan di Jln. KH Azhari Kelurahan 5 Ulu Palembang dan yang kedua pada tanggal 27 Juli 2013 bersama dengan Sdr. Aan di rumah Sdr. Aan.
- 22 Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap terhadap narkotika.
- 23 Bahwa benar Terdakwa mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi karena dilarang oleh undang-undang dan Terdakwa juga menyadari menggunakan shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- 24 Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahgunaan narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di kesatuan, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.
- 25 Bahwa benar selain menggunakan shabu-shabu bersama Sdr. Aan pada tanggal 27 Juli 2013 di rumah Sdr. Aan, sebelumnya pada tahun 2010 Terdakwa juga pernah menghisap shabu-shabu bersama dengan Sdr. Aan, Saksi-1 Praka Jimmy Manurung juga di rumah Sdr. Aan yang beralamat di Jln. KH. Azhari Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang, dan pada saat itu Terdakwa juga hanya mengisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan shabu-shabu tersebut milik dari Sdr. Aan dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Aan memperoleh shabu-shabu tersebut.
- 26 Bahwa benar alasan Terdakwa mau menghisap shabu-shabu karena ditawari oleh Sdr. Aan dan Terdakwa ingin mencobanya.
- 27 Bahwa benar yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap shabu-shabu tersebut pada malam harinya Terdakwa tidak bisa tidur.
- 28 Bahwa benar perasaan Terdakwa biasa saja bila tidak mengkonsumsi shabu-shabu, karena Terdakwa tidak ketergantungan pada shabu-shabu.
- 29 Bahwa benar sebelumnya pada tahun 2008 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan karena melakukan tindak pidana ketidaktaatan yang disengaja.
- 30 Bahwa benar Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya dan sejak kejadian yang menjadi perkara ini, Terdakwa tidak pernah lagi terlibat penyalahgunaan narkotika.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dalam tuntutan Oditur Militer namun mengenai berat-ringannya pidana yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer Penasihat Hukum Terdakwa tidak menaikan pembelaan. Penasihat Hukum Terdakwa hanya menaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan menyesali atas semua perbuatannya dan berjanji dengan sebenar-benarnya tidak akan mengulanginya kembali, ditunjukkan dengan surat pernyataan terlampir.

2. Terdakwa saat ini mempunyai tanggungan keluarga serta anak yang masih kecil.
3. Terdakwa selama menjalani proses atas perkara pidananya bersikap disiplin dan mempunyai kinerja yang baik di dalam kedinasan.
4. Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan relative kooperatif di dalam menjalani pemeriksaan di persidangan.
5. Kesatuan masih dapat dan sanggup untuk membinanya dimasa yang akan datang, hal ini ditunjukkan dengan surat permohonan keringanan hukuman dari Komandan Lanud Palembang Nomor B/175/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 terlampir.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum yang memohon agar Majelis Hakim memberikan putusan seringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menanggapi secara khusus, akan tetapi Majelis Hakim akan menanggapi sekaligus dalam uraian pembuktian unsur-unsur tindak pidananya, sifat hakekat, serta hal-hal yang meringankan dan yang memberatkan.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap penyalah guna”.

Unsur kedua : “Narkotika Golongan I”.

Unsur ketiga : “Bagi diri sendiri”.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : “Setiap penyalah guna”.

Bahwa yang dimaksud dengan “Setiap” dalam pasal ini adalah “Siapa saja” yang pada dasarnya sama dengan pengertian “barang siapa”, yaitu setiap orang yang tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia dan merupakan subyek hukum Indonesia. Sesuai ketentuan Pasal 2 KUHP, setiap orang yang melakukan tindak pidana di Indonesia adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada perundang-undangan pidana Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah guna” sesuai dengan Pasal 1 ke-15 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan ‘hak’ menurut pengertian bahasa adalah kekuasaan untuk berbuat sesuatu, kewenangan, milik, kepunyaan atas sesuatu. Jadi yang dimaksud dengan ‘tanpa hak’ dalam unsur ini adalah bahwa terhadap diri seseorang pelaku, dalam hal ini Terdakwa, tidak terdapat kekuasaan atau kewenangan untuk menggunakan sesuatu barang, dalam hal ini adalah Narkotika Golongan I. Sedangkan yang dimaksud dengan “melawan hukum”, menurut Yurisprudensi (Arrest Hooge Raad tanggal 31 Desember 1919) adalah : Melanggar undang-undang ; atau Merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang ; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku menurut undang-undang; atau Melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

Bahwa dalam Pasal 7 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ditentukan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan

Kemudian dalam Pasal 8 UU Nomor 35 Tahun 2009 ditentukan bahwa dalam jumlah terbatas. Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perbuatan menggunakan narkotika golongan I selain untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan untuk reagenesia diagnostik serta reagenesia laboratorium tanpa ijin/ persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 2006 melalui pendidikan Semaba PK Angkatan XXX di Lanud Adi Sumarmo Solo Jawa Tengah setelah lulus dilantik dengan pangkat Sersan Dua kemudian Terdakwa ditugaskan di Lanud Palembang sampai dengan perbuatan yang menjadikan sekarang ini dengan pangkat Sersan Satu.
- 2 Bahwa benar Terdakwa masih aktif sebagai prajurit TNI AU dan belum pernah diakhiri atau mengakhiri dari ikatan dinasnya sebagai prajurit TNI AU.
- 3 Bahwa benar sebagai prajurit TNI AU, Terdakwa adalah juga sebagai warga negara RI, dan sebagai warga negara RI Terdakwa adalah subjek hukum Indonesia dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk diantaranya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- 4 Bahwa benar sesuai Skeppera dari Danlanud Palembang selaku Papera Nomor : Kep/23/XII/2013 tanggal 27 Desember 2013, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Sertu Hari Ahmad Zhaki NRP 533959, dan Terdakwalah orangnya.
- 5 Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdr. Aan sejak Terdakwa masih kecil, karena Terdakwa dan Sdr. Aan tinggal satu kampung di daerah 5 Ulu Kota Palembang.
- 6 Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 13.00 Wib, Sdr. Aan menghubungi Terdakwa melalui Hp dan menawarkan Terdakwa ayam Bangkok kepada Terdakwa dan berkata “Boy ini ada ayam Bangkok satu pasang bayarlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk susu anak saya” kemudian Terdakwa jawab “ya sudah nanti saya kesana”.
- 7 Bahwa benar sekira pukul 14.30 Wib dari Komlek Lanud Palembang dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa pergi menuju rumah Sdr. Aan yang beralamat di Jln. KH. Azhari Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang, dan Terdakwa tiba di rumah Sdr. Aan sekira pukul 15.00 Wib, dan setibanya Terdakwa di rumah Sdr. Aan Terdakwa langsung menemui Sdr. Aan dan menanyakan mana ayam bangkoknya, setelah melihat ayam Bangkok yang akan dijual Sdr. Aan tersebut kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Sdr. Aan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- 8 Bahwa benar setelah menerima uang dari Terdakwa, Sdr. Aan meminjam sepeda motor Terdakwa kemudian pergi meninggalkan Terdakwa dan Terdakwa tidak tahu kemana perginya Sdr. Aan. Beberapa saat kemudian Sdr. Aan kembali lagi kerumahnya dan langsung masuk ke dalam kamarnya kemudian keluar lagi menuju ruang tamu sambil membawa kantong plastik warna hitam.
- 9 Bahwa benar kemudian Sdr. Aan membuka kantong plastik tersebut ternyata di dalam kantong plastik tersebut ada botol bekas Yakult, pipet, kaca pirek, korek gas, dan jarum, kemudian alat-alat tersebut dirangkai Sdr. Aan menjadi sebuah bong/alat hisap shabu-shabu.

10 Bahwa benar setelah alat hisap shabu-shabu selesai dirangkai Sdr. Aan mengeluarkan bungkusan plastic bening kecil yang berisikan serbuk kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada shabu-shabu habis, kemudian Sdr. Aan membereskan alat hisap shabu-shabu tersebut dan menyimpannya kembali, sekira pukul 16.00 Wib Terdakwa kembali kerumah Terdakwa.

- 12 Bahwa benar pada tahun 2010 Terdakwa juga pernah menghisap shabu-shabu bersama dengan Sdr. Aan, Saksi-1 Praka Jimmy Manurung juga di rumah Sdr. Aan yang beralamat di Jln. KH. Azhari Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang, dan pada saat itu Terdakwa juga hanya mengisap sebanyak 2 (dua) kali hisapan, dan shabu-shabu tersebut milik dari Sdr. Aan dan Terdakwa tidak mengetahui darimana Sdr. Aan memperoleh shabu-shabu tersebut.
- 13 Bahwa benar shabu-shabu yang Terdakwa gunakan bentuknya seperti butiran cristal warna putih bening sebesar biji padi dan yang Terdakwa rasakan setelah menghisap shabu-shabu pada malam harinya Terdakwa tidak bisa tidur.
- 14 Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki surat ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika jenis shabu-shabu, selain itu Terdakwa juga tidak pernah diperiksa dan/atau berobat dokter/psikiater karena mengalami ketergantungan terhadap narkotika dan Terdakwa juga mengetahui kalau shabu-shabu tidak boleh dikonsumsi karena dilarang oleh undang-undang shabu-shabu dapat merusak kondisi tubuh dan merusak mental bagi orang yang menggunakannya.
- 15 Bahwa benar Terdakwa mengetahui setiap prajurit dilarang untuk terlibat penyalahguna narkotika, Terdakwa mengetahuinya dari arahan Komandan di Lanud Palembang, selain itu juga Terdakwa mengetahuinya dari ST (surat telegram) yang di keluarkan pimpinan pusat yang melarang keras setiap Prajurit TNI melibatkan diri dalam masalah Narkoba dan bagi prajurit yang terlibat akan diberikan tindakan tegas dan dihukum seberat-beratnya.
- 16 Bahwa dari uraian fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan ternyata sejak semula Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, dan oleh karena Terdakwa tidak mempunyai ijin dan hak dari pihak yang berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, maka secara hukum Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk menggunakan narkotika.
- 17 Bahwa walaupun sejak semula Terdakwa telah mengetahui bahwa Terdakwa tidak berhak dan tidak berwenang untuk mengkonsumsi narkotika, namun dalam kenyataannya sesuai dari fakta yang terungkap tetap saja Terdakwa menggunakan narkotika jenis sabu-sabu olehkarenanya perbuatan Terdakwa tersebut di atas merupakan lingkup perbuatan tanpa hak dan melawan hukum. Dengan demikian perbuatan Terdakwa yang menggunakan shabu-shabu adalah perbuatan yang melanggar Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Setiap penyalah guna" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Narkotika Golongan I".

Bahwa sesuai Pasal 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana yang terlampir dalam Lampiran I UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yaitu: Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II, dan Narkotika golongan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar pada tanggal 27 Juli 2013 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Sdr. Aan yang beralamat di Jln. KH. Azhari Kel. 5 Ulu Kec. Seberang Ulu I Palembang, Terdakwa telah menggunakan shabu-shabu bersama dengan Sdr. Aan, dan Terdakwa menghisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali hisapan.
- 2 Bahwa benar pada tanggal 29 Juli 2013 sehabis upacara hari bakhti TNI AU, Terdakwa dan anggota Lanud Palembang diperintahkan untuk mengikuti pemeriksaan urine yang dilakukan oleh petugas BNN yang didampingi oleh pihak Rumah Sakit Lanud Palembang.
- 3 Bahwa benar semua anggota Lanud Palembang diambil urinenya akan tetapi urine yang diperisa hanya sebanyak 50 (lima puluh) sampel urine, dan kelima puluh sampel urine tersebut diambil secara acak.
- 4 Bahwa benar sebelum urine diambil anggota yang akan diambil urinenya terlebih dahulu diberi formulir untuk mengisi bio data, kemudian anggota yang akan diambil urinenya diberikan pot urine yang telah diberi nomor yang sesuai dengan nomor formulir yang di isi oleh masing-masing anggota.
- 5 Bahwa benar urine diambil di dalam toilet yang sebelumnya air yang ada di dalam toilet tersebut sudah di kuras terlebih dahulu untuk menghindari jangsan sampai air di dalam toilet yang dimasukan ke dalam pot urine.
- 6 Bahwa benar setelah urine diambil kemudian terhadap 50 (lima puluh) sampel urine yang diambil secara acak tersebut oleh petugas BNN masing-masing dimasukan ke dalam suatu alat indikator yang bernama Uji NAFZA COMBO6 dan 1 (satu) sampel urine 1 (satu) alat.
- 7 Bahwa benar berdasarkan berita acara pemeriksaan test urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan No. BA / P.5 / 03 / 954 / IX / 2013 / BNNP-SS tanggal 30 Juli 2013 yang ditanda tangani oleh Astuti Aditama, AMAK selaku tim Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Brigadir Jenderal Polisi Bontor Hutapea, S.H., M.Si., urine Terdakwa positif mengandung dan Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (Met).
- 8 Bahwa benar Amphetamine dan Methamphetamine yang tercantum dalam daftar Narkotika Golongan I Nomor urut 53 dan 61 Lampiran UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah termasuk jenis narkotika golongan I.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Narkotika golongan I" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Bagi diri sendiri".

Bahwa yang dimaksud "bagi diri sendiri" dalam unsur ini adalah bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika tersebut hanya untuk dirinya

sendiri, tidak membagikan kepada orang lain, baik dengan diberikan secara cuma-cuma, maupun dengan cara jual beli, dan cara menggunakannya bisa dengan memakan, meminum, menyuntikan, menghisap dan sebagainya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur-unsur terdakwa yang merupakan bagian dari pembuktian unsur ini bahwa van



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan narkoba jenis sabu-sabu untuk diri Terdakwa sendiri.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Bagi diri sendiri" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap Penyalah guna Narkoba Golongan I Bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Minimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Setiap penyalah guna Narkoba golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka berdasarkan ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 menentukan bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Hakim wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009. Sehingga apabila ketentuan Pasal 127 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata Terdakwa menghisap shabu-shabu hanya sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2010 sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan pada tanggal 27 Juli 2013 juga sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan Terdakwa merasa biasa saja apabila tidak mengkonsumsi shabu-shabu, lagi pula sampai dengan perkara Terdakwa disidangkan di Pengadilan Militer I-04 Palembang ternyata Terdakwa tidak mempunyai surat keterangan dari lembaga rehabilitasi medis yang ditunjuk oleh pemerintah dalam hal ini Menteri Kesehatan. Oleh karenanya dari keadaan-keadaan yang diuraikan di atas menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13 dan angka 14 UU No. 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidak perlu menjalani rehabilitasi medis ataupun rehabilitasi sosial sebagaimana ditentukan dalam Pasal 127 ayat (2) jo Pasal 54 jo Pasal 103 UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa perbuatan Terdakwa merupakan pencerminan dari sikap dan perilaku Terdakwa yang tidak menghiraukan lagi aturan hukum yang berlaku terhadap prajurit TNI terkait penyalahgunaan narkoba.
- 2 Bahwa hakikat Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena Terdakwa terpengaruh oleh ajakan Sdr. Aan yang meminta Terdakwa untuk menemaninya mengkonsumsi shabu-shabu.
- 3 Bahwa akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa dengan mengkonsumsi shabu-shabu dapat berakibat rusaknya syaraf yang ada dalam tubuh

Terdakwa dan akhirnya akan mempengaruhi kinerja Terdakwa disatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa berterus terang dan secara kesatria mengakui segala kesalahannya serta bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya sidang.
- 2 Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya.
- 3 Terdakwa tidak pernah lagi bergaul dan Terdakwa tidak pernah melibatkan diri lagi dalam kegiatan yang berkaitan dengan narkoba.
- 4 Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.
- 5 Kesatuan Terdakwa masih sangat membutuhkan tenaga Terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

- 1 Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI.
- 2 Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pimpinan tertinggi TNI dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan Narkoba pada khususnya dan program pemerintah pada umumnya.
- 3 Bahwa sebelumnya pada tahun 2008 Terdakwa pernah dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) bulan oleh Pengadilan Militer I-04 Palembang dengan putusan Nomor PUT/32-K/PM I-04/AU/III/2008 tanggal 8 April 2008 karena melakukan tindak pidana ketidaktaatan yang disengaja.

Menimbang : Bahwa oleh karena Oditur Militer dalam tuntutananya mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut :

- 1 Bahwa norma hukum penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer”. Hal ini memberikan pengertian bahwa pidana tambahan pemecatan dari dinas militer dapat dijatuhkan kepada setiap prajurit yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan dijatuhi hukuman berupa “pidana mati atau pidana penjara”. Pengertian berikutnya ialah bahwa berdasarkan perbuatan yang dilakukannya, yang bersangkutan dipandang tidak layak lagi untuk tetap berada dalam kalangan militer.
- 2 Bahwa untuk mengukur ketidaklayakan haruslah dilihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan Terdakwa dan pengaruhnya bagi Kesatuan dalam pembinaan disiplin Prajurit di Kesatuan, dan bagi masyarakat. Bahwa selain ukuran ketidaklayakan Majelis Hakim berpendapat Pemecatan juga harus memperhatikan tujuan dari pemidanaan, maka dalam menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga tujuan pemidanaan yang preventif dan edukatif yang memenuhi rasa keadilan dapat tercapai. Bahwa dalam kasus ini, tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2010 maupun pada tanggal 27 Juli 2013 semua dilakukan karena ajakan dan pengaruh Sdr. Aan bukan inisiatif yang timbul dari diri Terdakwa.

- b Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa, Terdakwa adalah hanya sebagai pengguna shabu-shabu, Terdakwa bukanlah seorang pengedar shabu-shabu yang memperjual belikan shabu-shabu untuk memperoleh keuntungan, kemudian dilihat dari kuantitas Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu terbilang masih dalam jumlah yang relatif sedikit yaitu Terdakwa hanya menghisap shabu-shabu sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tahun 2010 sebanyak 2 (dua) kali hisapan dan pada tanggal 27 Juli 2013 juga hanya menghisap 2 (dua) kali hisapan.
- c Bahwa kemudian dilihat dari efek yang ditimbulkan karena Terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu ternyata Terdakwa merasa biasa saja bila tidak menggunakan shabu-shabu dan setelah kejadian yang menjadi perkara sekarang ini Terdakwa tidak pernah lagi mengkonsumsi shabu-shabu dan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika kesemuanya ini menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah termasuk orang yang mengalami ketergantungan terhadap narkotika jenis shabu-shabu.
- d Bahwa disisi lain Majelis Hakim berpendapat bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan, sehingga apabila terjadi pertentangan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu yang bernama "keadilan". Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai. Apabila pendapat ini dihadapkan dengan latar belakang dan kualitas perbuatan Terdakwa yang hanya sebagai pengguna shabu-shabu sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah lebih arif dan bijak serta tenat bila sarana tersebut digunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang tercantum. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain.

- c Bahwa kemudian dilihat dari segi kepentingan Satuan, ternyata kesatuan Terdakwa yaitu Lanud Palembang masih sangat membutuhkan tenaga Terdakwa hal ini sesuai dengan Surat Danlanud Palembang No. B/175/III/2014 tanggal 25 Maret 2014 tentang permohonan keringanan hukuman karena Terdakwa merupakan personil yang tenaganya masih sangat dibutuhkan oleh kesatuan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri dibawah pembinaan Komandan Satuannya sehingga pada akhirnya Terdakwa dapat menjadi prajurit yang dihandalkan Satuan.

3. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan sebagai prajurit TNI AU.

Menimbang : Bahwa setelah melihat kesalahan Terdakwa, kemudian menilai sifat hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa dan selanjutnya memperhatikan tujuan pemidanaan serta hal-hal yang meringankan maupun hal-hal yang memberatkan pidananya sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penasihat Hukum agar Terdakwa dijatuhi Hukuman yang sering-ringannya dapat diterima, dan pidana sebagaimana yang dimohonkan oleh Oditur Militer dalam tuntutan perlu diperingan agar selaras dan seimbang dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa lama waktu Terdakwa berada dalam penahanan sementara perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa surat-surat :

1. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan test urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan No. BA / P.5 / 03 / 954 / IX / 2013 / BNNP-SS tanggal 30 Juli 2013 atas nama Praka Jimmy Manurung dan Sertu Hari Ahmad Zhaki yang ditanda tangani oleh Astuti Aditama, AMAK selaku tim Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Brigadir Jenderal Polisi Bontor Hutapea, S.H., M.Si.

2. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi Pemeriksaan Urine Anggota Lanud Palembang dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Ika Wahyu Hindaryati, SKM.

Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bukti surat-surat tersebut adalah bukti yang menunjukkan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan alat bukti lain dan oleh karena bukti-bukti surat tersebut telah melekat dalam berkas perkara dan tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka Majelis Hakim akan menentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan test urine dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan No. BA / P.5 / 03 / 954 / IX / 2013 / BNNP-SS tanggal 30 Juli 2013 atas nama Praka Jimmy Manurung dan Sertu Hari Ahmad Zhaki yang ditanda tangani oleh Astuti Aditama, AMAK selaku tim Pemeriksa dan diketahui oleh Kepala BNN Provinsi Sumatera Selatan Brigadir Jenderal Polisi Bontor Hutapea, S.H., M.Si.

b. 1 (satu) lembar hasil rekapitulasi Pemeriksaan Urine Anggota Lanud Palembang dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan tanggal 29 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Kabid Pemberdayaan Masyarakat Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan Ika Wahyu Hindaryati, SKM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 2 April 2014 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Bambang Indrawan, S.H., Letkol Chk NRP 548944 sebagai Hakim Ketua serta Syaiful Ma'arif, S.H., Mayor Chk NRP 547972 dan Abdul Halim, S.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Riswandono, S.H., Mayor Sus NRP 522863, Penasihat Hukum Lettu Sus Priyo Hadisusilo, SH. MH. Nrp 537314, Panitera Kholip, S.H. Lettu Sus, NRP 516169 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Bambang Indrawan, S.H.
Letkol Chk NRP 548944

Hakim Anggota-I

ttd

Syaiful Ma'arif, S.H.

Mayor Chk NRP 547972

Hakim Anggota-II

ttd

Abdul Halim, S.H.

Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera

ttd

Kholip, S.H.

Lettu Sus NRP 519169

Salinan sesuai aslinya

Panitera

Kholip, S.H
Lettu Sus NRP 519169